



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Praka/31110494600691
Jabatan : Tabak Tamu 2 Kiban
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Wattang Otting, 15 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp Malinau Prov. Kaltara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-33/A.24/XI/2018 tanggal 19 November 2019

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/64/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/AD/I-07/IV-16/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : TAP/2/PM.I-07/AD/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : TAP/2/PM.I-07/AD/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/AD/I-07/IV-16/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke 1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto Pratu Rusman (Terdakwa) dengan Saksi Ekawati Sylvia saat didalam kamar tidur rumah Saksi Cakra.

b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi Ekawati Sylvia tanggal 6 September 2018.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 6 September 2018

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya, untuk itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2017 sekira sekira pukul 02.00 Wita, atau pada bulan-bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober dalam tahun-tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017 di kamar rumah Saksi Cakra Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 25 Maret 2018 di kamar rumah Saksi Cakra Jin. Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam VII/Wbr Sekarang Kodam Merdeka Manado setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodam VI/MLw di Brigif 24/BC, pada tahun 2012 setelah selesai Lator ditugaskan di Yonif 614/Rjp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31110494600691.
- 2) Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2013 pada saat IB tinggal di rumah pamannya Saksi Cakra awalnya tidur di ruang tamu, kemudian setelah Terdakwa membuat kamar, apabila IB Terdakwa tidur di kamar yang dibuat Terdakwa.
- 3) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Ekawati Sylvia) sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2017 di Jalan Raja Pandeta Rt.07 Kec. Malino Kab. Malino Kaltara dari Saksi-3 (Hijrahwati) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 4) Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi Ekawati Sylvia adalah seorang Janda dan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Habibi umur 7 (tujuh) tahun, dari pernikahan pertamanya dengan Sdr. Saparuddin setelah bercerai dari Sdr. Saparuddin, kemudian Saksi Ekawati Sylvia menikah sirih dengan Sdr. M. Farhan dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Fatin Farhan.
- 5) Bahwa Terdakwa pada saat IB menginap di rumah pamannya Saksi Cakra dan sering mengobrol di ruang tamu bersama Saksi Ekawati Sylvia, Terdakwa juga pernah dimintai tolong oleh Saksi Ekawati Sylvia mengantar ke tempat kos temannya yang berada di Desa Respen dekat Rumah Sakit Umum Malinau, kemudian Terdakwa juga pernah dimintai tolong untuk mengantar dan menjemput ketempat Karaoke Mahkota, dan beberapakali menjemput Saksi Ekawati Sylvia di Hotel Hokiwa dan Hotel Mahkota sekira pukul 03.00 Wita.
- 6) Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 sekira sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ekawati Sylvia di kamar rumah Saksi Cakra Jin. Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Utara dengan cara diawali Terdakwa memegang tangan Saksi Ekawati Sylvia kemudian Terdakwa memeluk dan mencium namun Saksi Ekawati Sylvia diam kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi Ekawati Sylvia namun di tolak kemudian Terdakwa memegang paha Saksi Ekawati Sylvia selanjutnya membuka kancing celana Saksi Ekawati Sylvia lalu dipelortkan celana luar dan celana dalamnya hingga Saksi Ekawati Sylvia setengah telanjang kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri namun masih menggunakan pakaian.
- 7) Bahwa Saksi Hijrahwati mengetahui Terdakwa bersama Saksi Ekawati Sylvia, sering berdua dalam kamar waktu malam minggu, saat itu Saksi Hijrahwati mendengar orang merintih seperti orang yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dan

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah juga Saksi Hijrawati mendengar Saksi Ekawati Sylvia berkata jangnan keras-keras nanti didengar tante.

8) Bahwa posisi kamar tidur Saksi Hijrawati dengan kamar tidur tempat Terdakwa bersama Saksi Ekawati Sylvia tidur bersebelahan hanya dibatasi dengan dinding plywood/triplek sedangkan pintu kamar dikunci atau tidak Saksi Hijrawati tidak mengetahuinya namun pernah melihat pintu sedikit terbuka saat Terdakwa dan Saksi Ekawati Sylvia dalam kamar pada dini hari Saksi Hijrawati akan ke kamar mandi dan Saksi Hijrawati hanya melirik saja.

9) Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 18.10 Wita saat Saksi Ekawati Sylvia sedang bekerja di Salon Bella Body Masage di saat tidak ada pengunjung/tamu Terdakwa datang ke Salon Bella Body Masage yang sebelumnya Terdakwa membalik papan nama di depan yang bertuliskan kalimat "Buka" dibalik Terdakwa menjadi kalimat "Tutup" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ekawati Sylvia untuk merawat wajahnya/Fasial selajutnya Terdakwa mencium Saksi Ekawati Sylvia kemudian meraba paha, dada/payudara dan leher Saksi Ekawati Sylvia yang dilakukan diruang perawatan Salon Bella Body Masage yang tidak ada pintunya, setelah Saksi Ekawati Sylvia terangsang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ekawati Sylvia ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ekawati Sylvia dikamar mandi yang dilakukan dengan cara berdiri dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

10) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ekawati Sylvia yang dilakukan pertama kali di bulan Juli 2017 selanjutnya hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa berlanjut terus hampir setiap malam Minggu diantaranya :

- 1) Pada bulan Juli 2017 sebanyak 2 (dua) kali;
- 2) Pada bulan Agustus 2017 sebanyak 4 (empat) kali;
- 3) Pada bulan September 2017 sebanyak 4 (empat) kali;

11) Pada bulan Oktober 2017 setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti menjemput Saksi Ekawati Sylvia di Karaoke Mahkota dan langsung ke rumah Saksi- 2 (Sdr. Cakra) di Jin Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab. Malinau yang saat itu sedang pulang kampung bersama istrinya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Ekawati Sylvia yang dilakukan dikamar yang biasa ditempati Terdakwa;

12) Di Salon Bella Body Masage Jl. H. Natajaya Rt. 04 No.4 Malinau Kab. Nunukan Kaltara (depan Mess PT. BDMS).

13) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 Saksi Ekawati Sylvia terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-3 (Sdr. Hijrahwati) di Jin Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab. Malinau, selama melakukan hubungan badaan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi Ekawati Sylvia tidak pernah hamil namun pernah terlambat datang bulan yang membuat Saksi Ekawati Sylvia panik sehingga meminum obat-obatan herbal yang dibeli ditoko obat.

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa pada saat Terdakwa mencium, meraba paha, dada/payudara dan leher diruang perawatan Salon Bella Body Masage Jl. H. Natajaya Rt. 04 No.4 Malinau Kab. Nunukan Kaltara (depan Mess PT. BDMS) tidak ada orang lain yang melihatnya namun sewaktu-waktu bisa dilihat oleh siapapun yang masuk kedalam saloon karena pintu utama terbuka yang tidak ada pintunya.

15) Bahwa Saksi Ekawati Sylvia mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi Ekawati Sylvia selain itu Terdakwa pernah mengancam Saksi Ekawati Sylvia kalau Saksi Ekawati Sylvia menolak diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, akan memberitahukan ke orang tua Saksi Ekawati Sylvia di Makassar pekerjaan, perbuatan maupun kehidupan Saksi Ekawati Sylvia di Malinau yaitu bekerja di karaoke dan menemani orang minum miras.

16) Bahwa Saksi Ekawati Sylvia mengetahui foto yang ditunjukkan kepada Penyidik Polisi Militer, foto tersebut adalah foto Saksi Ekawati Sylvia bersama Terdakwa yang diambil pada hari Minggu Bulan Februari 2018 di siang hari dalam kamar rumah Saksi Cakra, foto yang pertama Saksi Ekawati Sylvia dalam keadaan telanjang hanya menggunakan selimut, foto yang kedua Terdakwa menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju sedangkan Saksi Ekawati Sylvia menggunakan sarung dan bra (BH).

17) Bahwa Terdakwa maupun Saksi Ekawati Sylvia menyadari meskipun tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ekawati Sylvia namun keberadaan Terdakwa berada dalam satu kamar berdua dengan seorang perempuan lain yang bukan istrinya adalah perbuatan yang tidak patut dan pantas dilakukan oleh Terdakwa selaku seorang Prajurit TNI AD.

18) Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Ekawati Sylvia tersebut sangat tidak dibenarkan dari hukum agama manapun juga, bahkan sangat bertentangan dengan adat istiadat masyarakat ketimuran yang masih menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan, sehingga perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Ekawati Sylvia tersebut akan menjadi preseden yang buruk bagi pembangunan moral bangsa ini.

19) Bahwa setelah Saksi Ekawati Sylvia mengetahui Terdakwa tidak bertanggungjawab dan tidak mau menikahi Saksi Ekawati Sylvia kemudian Saksi Ekawati Sylvia melaporkan Terdakwa ke Subdenpom VI/1-6 Bulungan Nomor LP- 26/A.23/IX/2018/ldik tanggal 6 September 2018.

20) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854K/PID/1983, tanggal 30 Oktober 1984 seorang laki-laki yang terbukti bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur yang bukan suami istri merupakan petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi..

Menimbang : Bahwa Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 dalam perkara Terdakwa ini telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut hukum yaitu sebanyak 3 (tiga) kali panggilan namun paraSaksi tersebut tetap tidak hadir kepersidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung di persidangan namun atas panggilan Oditur Militer tersebut terdapat jawaban dari pejabat desa setempat yaitu ketua RT dimana para Saksi bertempat tinggal yang menyatakan bahwa para Saksi tersebut sudah tidak bertempat tinggal di wilayahnya lagi dengan alasan sudah pindah ke provinsi Sul-Sel dan Saksi lainnya menerangkan ketidak adaan biaya untuk memenuhi panggilan tersebut namun meskipun demikian para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dapat dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan POMAD yaitu :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Ambarawa/Jateng 19 Juni 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suka Damai RT. 003, RW. 004 Kel. Sinri Jala
Kec. Panakukang Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Ekawati Sylvia kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2017 karena dikenalkan oleh Saksi-3 Sdr. Hijrahwati di Jalan Raja Pandeta Rt.07 Kec. Malino Kab. Malino Kaltara tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga.dengan Terdakwa
2. Bahwa saat berkernalan Terdakwa belum menikah sedangkan Saksi seorang Janda anak satu An.Habibi umur 7 (tujuh) tahun, hasil pernikahan dengan Sdr.Saparuddin lalu bercerai kemudian Saksi menikah lagi secara siri dengan Sdr. M. Farhan dan dari pernikahan siri tersebut, Saksi dikaruniai seorang anak perempuan An.Fatim Farhan dan Saksi bekerja di Karaoke Mahkota Malinau
3. Bahwa ketika Saksi pulang kerja dalam pengaruh miras, Saksi ingin masuk dan tidur ke kamar Saksi 3 Sdri.Hijrahwati karena selama ini Saksi tidur di kamar Saksi 3 Hijrahwati namun saat itu pintu kamar dikunci sehingga Saksi tidur di kamar yang biasanya ditempati Terdakwa kemudian sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dan masuk ke dalam kamar yang biasa ditempati Terdakwa saat IB dan Saksi terbangun dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan macam-macam" dan dijawab Terdakwa "iya" namun sekira pukul 05.00 Wita

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk dan menarik celana dalam Saksi sehingga paha sebelah kanan Saksi terkena goresan kuku Terdakwa lalu Terdakwa mendorong lutut Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang Vagina Saksi, akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya.

4. Bahwa setelah persetubuhan tersebut berlanjut dengan persetubuhan berikutnya yang dilakukan hampir setiap malam Minggu ketika Terdakwa IB (ijin bermalam) yaitu : Pada bulan Juli 2017 sebanyak 2 (dua) kali; bulan Agustus 2017 sebanyak 4 (empat) kali ; September 2017 sebanyak 4 (empat) kali dan bulan Oktober 2017 Terdakwa menjemput Saksi di Karaoke Mahkota dan langsung ke rumah Saksi-2 Cakra yang kebetulan saat itu Saksi Cakra sedang pulang kampung bersama istrinya, dan di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan suami istri.

5. Bahwa selain persetubuhan diatas tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 18.10 Wita pada saat Saksi sedang bekerja Salon Bella Body Masage di Jl. H. Natajaya Rt. 04 No.4 Malinau Kab. Nunukan Kaltara, Terdakwa datang dan ketika masuk salon kebetulan tidak ada tamu yang datang ke salon dan saat itu Terdakwa membalikkan papan nama "Buka" menjadi "Tutup" dan Terdakwa meminta Saksi merawat wajahnya kemudian Terdakwa mencium Saksi dan meraba paha, payudara dan leher yang dilakukan di ruang perawatan yang tidak ada pintunya karena pintu utama terbuka setelah Saksi terangsang, Terdakwa dan Saksi menuju kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan suami istri dengan cara berdiri dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa Saksi mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dimana Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi selain itu Terdakwa pernah mengancam Saksi jika menolak diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, akan memberitahukan ke orang tua Saksi di Makassar .

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 Saksi terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-3 di Jalan Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab. Malinau, selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah hamil.

8. Bahwa memang ada foto Saksi dengan Terdakwa yang diambil pada hari Minggu Bulan Februari 2018 siang hari di rumah Saksi 2 Cakra, foto yang pertama Saksi dalam keadaan telanjang hanya menggunakan selimut, foto yang kedua Terdakwa menggunakan celana pendek tidak menggunakan baju sedangkan Saksi menggunakan sarung dan bra (BH).

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak bertanggungjawab dan tidak mau menikahi Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom Bulungan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Cakra
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Makasar, 17 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab
Malinau Propinsi Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi-2 Cakra sedangkan Saksi 1 Ekawati Sylvia dianggap sebagai adik angkat oleh Saksi-3 (Hijrawati) selaku isteri Saksi dan Saksi 1 sering main kerumah Saksi Cakra kemudian jika Terdakwa sedang melaksanakan ijin bermalam (IB) sering menginap di rumah Saksi Cakra sedangkan Saksi 1 Ekawati Sylvia sekitar bulan Maret 2017 sudah tinggal di rumah Saksi dan Saksi 1 Ekawati Sylvia tinggal di rumah Saksi mempunyai kamar tidur sendiri dan kamar tidur tersebut dilengkapi dengan pintu dan jendela yang terbuat dari kayu plywood
2. Bahwa Terdakwa menginap dirumah Saksi pada awalnya tidur diruang tamu, namun setelah kenal dengan Saksi 1 Terdakwa tidur dikamarnya Saksi 1, dan Saksi 1 tidak pernah keberatan dan tidak pernah mengadu kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidur bersama Saksi 1 pintu dan jendela tertutup rapat sehingga tidak kelihatan dari luar, namun sebagai manusia normal yang berlawanan jenis tidur dalam satu kamar tentunya melakukan aktifitas sex dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering dimintai tolong oleh Saksi 1 untuk mengantar ke tempat kerjanya di Salon Bella dan Karaoke Mahkota dan mereka juga sering keluar membeli makanan berdua.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI tidak dibenarkan tidur sekamar dengan Saksi 1 yang bukan muhrimnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Hijrahwati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Iwoimenda 8 Agustus 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab
Malinau Propinsi Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi-3 Hijrahwati dan berdinis di Batalyon 614/Rjp Malinau kemudian Terdakwa kenal Saksi 1
Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi 3 ketika Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) di rumah Saksi

2. Bahwa Saksi 1 berstatus Janda anak 2 (dua) yang bekerja di Salon Bella Masage tempat perawatan kecantikan untuk wanita dan laki-laki juga sering datang untuk pijat dan juga sebagai pemandu lagu di Karaoke Hotel Mahkota di Malanau.

3. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi mempunyai kamar tidur sendiri dilengkapi dengan pintu dan jendela dan tempat tidur, sedangkan Terdakwa saat menginap di rumah Saksi tidur sekamar dengan Saksi 1 karena keduanya sudah akrab dan sering bercanda kemudian Terdakwa saat menginap di rumah Saksi, tidur bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 1 tidak keberatan

4. Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa bersama Saksi 1, sering berdua dalam kamar waktu malam minggu, saat itu Saksi mendengar orang merintih seperti orang yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dan pernah juga Saksi mendengar Saksi 1 berkata jangan keras-keeras nanti didengar tante.

5. Bahwa posisi kamar tidur Saksi dengan kamar tidur tempat Terdakwa bersama Saksi 1 tidur bersebelahan hanya dibatasi dengan dinding triplek sedangkan pintu kamar dikunci atau tidak Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi pernah melihat pintu sedikit terbuka saat Terdakwa dan Saksi 1 dalam kamar pada dini hari ketika Saksi ke kamar mandi..

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: Firman
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Nunukan 10 Juli 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Sebuku Rt. 04 Kec. Sebuku Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Firman kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Agustus dan September 2017 Saksi Firman kenal dengan Saksi-1 Ekawati Sylvia di hotel Hokiwa Malinau dimana Saksi menginap, dengan ciri-ciri rambut panjang lurus sampai pinggang warna kulit sawo matang umur dibawah 30 tahun.

3. Bahwa saat pemeriksaan Saksi diperlihatkan foto oleh Polisi Militer, sesuai ciri-ciri yang disebutkan diatas memang foto tersebut adalah Saksi 1 yang pernah menemani Saksi di karaoke Mahkota kemudian Saksi membawa Saksi 1 ke hotel dengan membayar Rp 700 000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan saksi 1 berkencan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan pengalaman Saksi, perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu ditempat hiburan malam seperti karaoke bisa diajak tidur untuk melakukan hubungan badan dengan membayar sejumlah uang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam VII/Wbr (Sekarang Kodam Merdeka Manado) setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit dua dan melanjutkan susjurtair kemudian setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Brigif 24/BC selanjutnya pada tahun 2012 setelah selesai Lator Terdakwa ditugaskan di Yonif 614/Rjp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31110494600691.

2. Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi 2 dan Saksi 3 yang masih ada hubungan keluarga dan sejak bulan Agustus 2013 Terdakwa sering menginap di rumah Saksi 2 Cakra di Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kabupaten Malinau ketika Terdakwa mendapat ijin bermalam dari kesatuan terutama hari sabtu dan minggu semula pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi 2 Cakra tidur di ruang tamu namun setelah Terdakwa membuat kamar akhirnya Terdakwa tidur dikamar tengah..

3. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di rumah paman Terdakwa Saksi-2 Cakra di Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa ijin bermalam (IB), saat itu Terdakwa belum mengetahui status Saksi 1, setelah berjalannya waktu pada saat Terdakwa IB menginap di rumah Saksi 2 Cakra, baru Terdakwa mengetahui jika Saksi 1 merupakan seorang janda anak 2 (dua) dan pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali serta bekerja di Salon Bella dan juga sebagai pemandu lagu di Karaoke Hotel Mahkota.

4. Bahwa ketika Terdakwa ijin bermalam dan menginap di rumah Saksi 2 Cakra, Terdakwa sering mengobrol di ruang tamu bersama Saksi 1 dan Terdakwa juga pernah dimintai tolong oleh Saksi 1 untuk mengantar ke tempat kos temannya kemudian Terdakwa juga pernah mengantar dan menjemput Saksi 1 ke Karaoke Mahkota dan beberapa kali menjemput Saksi 1 di Hotel Hokiwa dan Hotel Mahkota sekira pukul 03.00 Wita.

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 sekira dini hari (subuh) Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 di kamar rumah Saksi 2 Cakra Jin. Raja Pandeta Rt. 07 Kaec Malinau Kab. Malinau Propinsi Kalimantan Utara dengan cara Terdakwa memegang tangan Saksi 1 lalu Terdakwa memeluk dan mencium namun Saksi 1 hanya diam saja kemudian Terdakwa memegang payudara namun di tolak oleh Saksi 1 lalu Terdakwa memegang paha sambil membuka kancing celana dan menurunkan celana dalam Saksi 1 sampai telanjang selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan posisi Saksi 1 terlentang Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil membuka kedua paha Saksi 1 sambil Terdakwa mencium dahi Saksi 1 selanjutnya setelah terangsang, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang Vagina Saksi 1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sedangkan Saksi 1 memegang kuat leher Terdakwa sampai mendesah, dan sekira kurang lebih tiga menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi 1.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 pada saat melakukan persetubuhan sering dilakukan pada malam hari dan beberapa kali waktu siang hari dengan cara, kadang posisi Terdakwa berada dibawah dan Saksi 1 diatas, Terdakwa duduk dan Saksi 1 menduduki Terdakwa atau dengan posisi nungging, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 dilakukan di dalam kamar rumah Saksi 2 Cakra dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 1 berulang kali dengan dasar suka sama suka.

7. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 yaitu pada bulan Januari 2018 yang dilakukan di kamar tempat biasa Terdakwa melakukan persetubuhan kemudian oleh karena Terdakwa tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan sehingga Saksi 1 tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwenang untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya.

8. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam rumah Saksi 2 dan Saksi 3 tepatnya di dalam kamar dimana Terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan melanggar etika dan agama kemudian pintu kamar tempat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dapat dibuka dari luar karena kuncinya hanya berupa slot yang dapat diakses dari atas pintunya sehingga jika Saksi 2 dan Saksi 3 masuk maka akan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi 1 yang sedang melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Pratu Rusman (Terdakwa) dengan Saksi Ekawati Sylvia saat didalam kamar tidur rumah Saksi Cakra.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi Ekawati Sylvia tanggal 6 September 2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 6 September 2018

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa Rusman masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam VII/Wbr (Sekarang Kodam Merdeka Manado) setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP 31110494600691 kemudian Terdakwa melanjutkan susjurtaif, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Brigif 24/BC selanjutnya pada tahun 2012 setelah Terdakwa selesai Lator (latihan orientasi) Terdakwa ditempatkan di Yonif 614/Rjp sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan Terdakwa saat ini masih berdinast aktif di Yonif 614/Rjp.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 di rumah paman Terdakwa Saksi-2 Sdr.Cakra bertempat di Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa ijin bermalam (IB), pada saat perkenalan itu Terdakwa belum mengetahui status Saksi 1, namun setelah berjalannya waktu pada saat Terdakwa IB menginap di rumah Saksi 2 Cakra, Terdakwa mengetahui jika Saksi 1 ternyata seorang janda anak 2 (dua) dan pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu saksi 1 bekerja di Salon Bella dan juga sebagai pemandu lagu di Karaoke Hotel Mahkota.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa ijin bermalam dan menginap di rumah Saksi 2 Cakra, Terdakwa sering mengobrol di ruang tamu bersama Saksi 1 dan Terdakwa juga pernah dimintai tolong oleh Saksi 1 untuk mengantar ke tempat kos temannya kemudian Terdakwa juga pernah mengantar dan menjemput Saksi 1 ke Karaoke Mahkota dan beberapa kali menjemput Saksi 1 pulang kerja sekira pukul 03.00 Wita di Hotel Hokiwa dan Hotel Mahkota.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 hubungan keduanya semakin akrab dan terjalin hubungan pacaran kemudian masih dalam bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 02.00 Wita ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi 2 Cakra dan pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 Ekawati Sylvia di kamar rumah Saksi 2 Cakra Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kab. Malinau dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan Saksi 1 Ekawati Sylvia lalu Terdakwa memeluk dan mencium namun Saksi 1 Ekawati Sylvia hanya diam saja kemudian Terdakwa memegang payudara namun Saksi 1 menolak lalu Terdakwa memegang paha dan membuka kancing celana lalu celana luar dan celana dalam Saksi 1 Terdakwa turunkan sehingga Saksi 1 Ekawati Sylvia setengah telanjang , setelah Saksi 1 setengah telanjang dan Terdakwapun membuka celana dalamnya selanjutnya dengan posisi Saksi 1 berbaring telentang di tempat tidur, Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil membuka kedua paha sambil Terdakwa mencium Saksi 1 selanjutnya setelah terangsang, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang Vagina Saksi 1 sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik dan Saksi 1 memegang kuat leher Terdakwa sampai mendesah, dan kurang lebih selama tiga menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi 1.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali tersebut dengan Saksi 1 di dalam kamar tengah yang biasa digunakan Terdakwa tidur jika sedang menginap ijin bermalam di rumah Saksi 2 Cakra dimana persetubuhan dilakukan Terdakwa pada malam hari

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pintu tertutup namun Terdakwa lupa apakah tertutup rapat atau tidak disamping itu pintu kamar yang digunakan melakukan persetubuhan tersebut dimana kunci slotnya bisa dibuka dari luar bagian melalui atas pintu.

6. Bahwa benar Saksi 3 Hijrahwati mengetahui ketika Terdakwa dengan Saksi 1 Ekawati Sylvia, sedang berdua dalam kamar waktu malam minggu dan hal tersebut sering Terdakwa lakukan, saat itu Saksi 3 Hijrahwati mendengar orang sedang merintih seperti sedang melakukan persetubuhan karena dinding kamar hanya dibatasi dengan kayu triplek saja selain itu juga Saksi 3 juga pernah mendengar perkataan Saksi 1 waktu sedang berada dalam kamar berdua dengan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata "jangan keras- keras nanti didengar oleh tante".

7. Bahwa benar Saksi 3 sering tidur dikamar paling depan dan bersebelahan dengan kamar Terdakwa dan Saksi 1 kemudian jika tengah malam Saksi 3 buang air kecil berjalan melewati kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 sedangkan pintu kamar dikunci atau tidak Saksi 3 Hijrawati tidak mengetahuinya namun Saksi 3 pernah melihat pintu sedikit terbuka saat Terdakwa dan Saksi 1 Ekawati Sylvia sedang berada dalam kamar namun saat itu Saksi 3 Hijrawati hanya melirik saja.

8. Bahwa benar kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 berada dalam rumah milik Saksi 2 dan Saksi 3 kemudian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 1 di dalam kamar tersebut dapat dilihat sewaktu-waktu oleh orang lain dalam hal ini oleh Saksi 3 jika Saksi membuka atau mendorong pintu kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi 1 selain itu juga orang lain dapat mendengar sedang terjadi persetubuhan karena hanya dipisahkan dinding triplek saja.

9. Bahwa benar selain persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 1 di rumah Saksi 2 dan Saksi 3 ,Terdakwa juga pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 18.10 Wita Terdakwa datang ke Salon Bella Body Masage tempat Saksi 1 Ekawati Sylvia bekerja kebetulan saat itu tidak ada pengunjung/tamu yang datang kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 Ekawati Sylvia untuk membersihkan wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mencium, meraba paha, payudara dan leher Saksi 1 Ekawati Sylvia kemudian Saksi 1 Ekawati Sylvia yang dilakukan di ruang salon yang tidak ada pintunya, setelah Saksi 1 terangsang, Terdakwa menyuruh Saksi 1 ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 melakukan persetubuhan dikamar mandi yang dilakukan dengan cara berdiri.

10. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi akan perbuatannya yang melakukan perbuatan Asusila yaitu persetubuhan di rumah Saksi 2 bertempat di jalan di Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kabupaten Malinau tersebut dan juga bertempat di salon Bella Body Masage dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Saksi 2 dan Saksi 3 yang setiap orang bisa dan boleh masuk dan berlalu lalang serta beraktivitas di rumah tersebut demikian juga di Salon tempat Saksi 1 bekerja adalah tempat umum dimana setiap orang boleh datang dan masuk ke dalam hotel jika sewaktu-waktu jika ada orang yang datang dan masuk ke dalam tempat tersebut dan dapat dipastikan orang lain akan melihat perbuatan Terdakwa yang sedang bersetubuh dan mencumbui Saksi 1

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan orang lain akan merasa malu, marah, jijik bahkan terangsang karenanya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika melakukan persetubuhan di kamar rumah milik Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut merupakan tempat dimana keluarga Saksi 2 dan 3 sering beraktifitas, berkumpul sehari-hari dan setiap hari demikian salon tempat bekerja Saksi 1 sehingga jika tiba-tiba Saksi 2 dan Saksi 3 menuju kamar mandi dan datang mencari Saksi 1 dan Terdakwa ke kamar maka pasti akan melihat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 mengakibatkan rusaknya masa depan dan harga diri Saksi 1 disamping itu juga keluarga besar Saksi 1 merasa malu dan nama baiknya tercemar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di bawah ini sedangkan mengenai lama pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barang siapa "

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 , 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa Rusman masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam VII/Wbr (Sekarang Kodam Merdeka Manado) setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP 31110494600691 kemudian Terdakwa melanjutkan susjurtaif, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Brigif 24/BC selanjutnya pada tahun 2012 setelah Terdakwa selesai Lator (latihan orientasi) Terdakwa ditempatkan di Yonif 614/Rjp sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan Terdakwa saat ini masih berdinasi aktif di Yonif 614/Rjp dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Rusman Pangkat Prajurit satu NRP 31110494600691 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa diitinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan sebagai tujuan" (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa kemudian "kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan" dalam hal ini yang menjadi sandaran dimana si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu tersebut termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Selanjutnya "kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat" disini yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang tersebut (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi sehingga menurut Memori Van toelichting (Mvt) yang di maksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan " Terbuka " adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat di datangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun perbuatan tersebut dilakukan di

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR)
tanggal 12 mei 1902).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan”. adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain kemudian yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/ prianya termasuk melakukan persetubuhan).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 di rumah paman Terdakwa Saksi-2 Sdr.Cakra bertempat di Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kabupaten Malinau pada saat Terdakwa ijin bermalam (IB), pada saat perkenalan itu Terdakwa belum mengetahui status Saksi 1, namun setelah berjalannya waktu pada saat Terdakwa IB menginap di rumah Saksi 2 Cakra, Terdakwa mengetahui jika Saksi 1 ternyata seorang janda anak 2 (dua) dan pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu saksi 1 bekerja di Salon Bella dan juga sebagai pemandu lagu di Karaoke Hotel Mahkota.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa ijin bermalam dan menginap di rumah Saksi 2 Cakra, Terdakwa sering mengobrol di ruang tamu bersama Saksi 1 dan Terdakwa juga pernah dimintai tolong oleh Saksi 1 untuk mengantarkan ke tempat kos temannya kemudian Terdakwa juga pernah mengantarkan dan menjemput Saksi 1 ke Karaoke Mahkota dan beberapa kali menjemput Saksi 1 pulang kerja sekira pukul 03.00 Wita di Hotel Hokiwa dan Hotel Mahkota.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 hubungan keduanya semakin akrab dan terjalin hubungan pacaran kemudian masih dalam bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 02.00 Wita ketika Terdakwa menginap di rumah Saksi 2 Cakra dan pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 Ekawati Sylvia di kamar rumah Saksi 2 Cakra Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kab. Malinau dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan Saksi 1 Ekawati Sylvia lalu Terdakwa memeluk dan mencium namun Saksi 1 Ekawati Sylvia hanya diam saja kemudian Terdakwa memegang payudara namun Saksi 1 menolak lalu Terdakwa memegang paha dan membuka kancing celana lalu celana luar dan celana dalam Saksi 1 Terdakwa turunkan sehingga Saksi 1 Ekawati Sylvia setengah telanjang , setelah Saksi 1 setengah telanjang dan Terdakwapun membuka celana dalamnya selanjutnya dengan posisi Saksi 1 berbaring telentang di tempat tidur, Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil membuka kedua paha sambil Terdakwa mencium Saksi 1 selanjutnya setelah terangsang, Terdakwa memasukkan

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang Vagina Saksi 1 sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik dan Saksi 1 memegang kuat leher Terdakwa sampai mendesah, dan kurang lebih selama tiga menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi 1.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali tersebut dengan Saksi 1 di dalam kamar tengah yang biasa digunakan Terdakwa tidur jika sedang menginap ijin bermalam di rumah Saksi 2 Cakra dimana persetubuhan dilakukan Terdakwa pada malam hari dengan pintu tertutup namun Terdakwa lupa apakah tertutup rapat atau tidak disamping itu pintu kamar yang digunakan melakukan persetubuhan tersebut dimana kunci slotnya bisa dibuka dari luar bagian melalui atas pintu.

5. Bahwa benar Saksi 3 Hijrahwati mengetahui ketika Terdakwa dengan Saksi 1 Ekawati Sylvia, sedang berdua dalam kamar waktu malam minggu dan hal tersebut sering Terdakwa lakukan, saat itu Saksi 3 Hijrahwati mendengar orang sedang merintih seperti sedang melakukan persetubuhan karena dinding kamar hanya dibatasi dengan kayu triplek saja selain itu juga Saksi 3 juga pernah mendengar perkataan Saksi 1 waktu sedang berada dalam kamar berdua dengan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata "jangan keras- keras nanti didengar oleh tante".

6. Bahwa benar Saksi 3 sering tidur dikamar paling depan dan bersebelahan dengan kamar Terdakwa dan Saksi 1 kemudian jika tengah malam Saksi 3 buang air kecil berjalan melewati kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 sedangkan pintu kamar dikunci atau tidak Saksi 3 Hijrawati tidak mengetahuinya namun Saksi 3 pernah melihat pintu sedikit terbuka saat Terdakwa dan Saksi 1 Ekawati Sylvia sedang berada dalam kamar namun saat itu Saksi 3 Hijrawati hanya melihat saja.

7. Bahwa benar kamar yang ditempati Terdakwa dan Saksi 1 berada dalam rumah milik Saksi 2 dan Saksi 3 kemudian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 1 di dalam kamar tersebut dapat dilihat sewaktu-waktu oleh orang lain dalam hal ini oleh Saksi 3 jika Saksi membuka atau mendorong pintu kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi 1 selain itu juga orang lain dapat mendengar sedang terjadi persetubuhan karena hanya dipisahkan dinding triplek saja.

8. Bahwa benar selain persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 1 di rumah Saksi 2 dan Saksi 3 ,Terdakwa juga pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 18.10 Wita Terdakwa datang ke Salon Bella Body Masage tempat Saksi 1 Ekawati Sylvia bekerja kebetulan saat itu tidak ada pengunjung/tamu yang datang kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 Ekawati Sylvia untuk membersihkan wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mencium, meraba paha, payudara dan leher Saksi 1 Ekawati Sylvia kemudian Saksi 1 Ekawati Sylvia yang dilakukan di ruang salon yang tidak ada pintunya, setelah Saksi 1 terangsang, Terdakwa menyuruh Saksi 1 ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 melakukan persetubuhan dikamar mandi yang dilakukan dengan cara berdiri.

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi akan perbuatannya yang melakukan perbuatan Asusila yaitu persetubuhan di rumah Saksi 2 bertempat di jalan di Jln. Raja Pandeta Rt. 07 Kec Malinau Kabupaten Malinau tersebut dan juga bertempat di salon Bella Body Masage dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal keluarga Saksi 2 dan Saksi 3 yang setiap orang bisa dan boleh masuk dan berlalu lalang serta beraktivitas di rumah tersebut demikian juga di Salon tempat Saksi 1 bekerja adalah tempat umum dimana setiap orang boleh datang dan masuk ke dalam hotel jika sewaktu-waktu jika ada orang yang datang dan masuk ke dalam tempat tersebut dan dapat dipastikan orang lain akan melihat perbuatan Terdakwa yang sedang bersetubuh dan mencumbui Saksi 1 sehingga mengakibatkan orang lain akan merasa malu, marah, jijik bahkan terangsang karenanya.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika melakukan persetubuhan di kamar rumah milik Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut merupakan tempat dimana keluarga Saksi 2 dan 3 sering beraktifitas, berkumpul sehari-hari dan setiap hari demikian salon tempat bekerja Saksi 1 sehingga jika tiba-tiba Saksi 2 dan Saksi 3 menuju kamar mandi dan datang mencari Saksi 1 dan Terdakwa ke kamar maka pasti akan melihat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang lemah iman dan mudah mengumbar hawa nafsunya meskipun Saksi 1 sudah dipandang sebagai keluarga oleh Saksi 2 sendiri (Paman Terdakwa) yang harus dijaga dan dihormati oleh Terdakwa namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukan persetubuhan juga.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, nilai-nilai etika dan kesusilaan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat disebabkan karena rendahnya kadar disiplin dan rendahnya nilai moralitas dan integritas Terdakwa selaku prajurit TNI.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah mencoreng nama baik TNI AD dan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwalah sebagai pelakunya maka berkenaan dengan permohonan Terdakwa kepada Majelis hakim untuk dijatuhi pidana yang seringannya oleh karena itu setelah Majelis hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa baik yang meringankan dan memberatkan sehingga Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas segala perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik i Saksi 1 dan keluarga besarnya.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD terutama kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan 8 wajib TNI..
-

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat militer pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto Pratu Rusman (Terdakwa) dengan Saksi 1 Ekawati Sylvia saat di dalam kamar tidur rumah Saksi 2 Cakra.

b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi Ekawati Sylvia tanggal 6 September 2018.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 6 September 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rusman Pratu NRP 31110494600691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto Praka Rusman (Terdakwa) dengan Saksi Ekawati Sylvia saat didalam kamar tidur rumah Saksi Cakra.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi Ekawati Sylvia tanggal 6 September 2018.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti tanggal 6 September 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Februari 2019 dalam Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H, M.H. Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto Letkol Sus NRP. 522871 dan Panitera Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, S.H, M.H.
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Hal. 22 dari 20 hal Putusan Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)